

ANALISIS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KAMBOJA MELALUI PERAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM MELAWAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Cita Putri Agulia¹, Dwi Putri Lestarika², Wevy Efticha Sary³

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : chitaptr1a@gmail.com¹, dwipunib22@unib.ac.id², wesary@unib.ac.id³

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, termasuk terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja. Keterbatasan perlindungan hukum serta lemahnya penegakan hukum di negara tujuan migrasi memperbesar kerentanan pekerja migran terhadap berbagai bentuk eksloitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, serta untuk mengevaluasi penguatan kebijakan yang diperlukan guna mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap instrumen hukum internasional, penelitian ini menemukan bahwa ICC memiliki potensi strategis dalam memperluas yurisdiksi terhadap TPPO melalui kategorisasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Temuan ini menggarisbawahi urgensi peningkatan kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan ICC, yang dapat dilakukan melalui harmonisasi regulasi nasional, penguatan mekanisme pengawasan migrasi, serta optimalisasi bantuan hukum lintas negara. Studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan nasional dan peningkatan kapasitas perlindungan pekerja migran sebagai upaya preventif dan represif dalam rangka menanggulangi praktik perdagangan orang secara lebih efektif.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Pekerja Migran, International Criminal Court, Statuta Roma, Perlindungan Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Human trafficking constitutes a form of transnational crime that significantly impacts the protection of human rights, including those of Indonesian migrant workers in Cambodia. The inadequacy of legal protections and the weakness of law enforcement mechanisms in destination countries increase the vulnerability of migrant workers to various forms of exploitation. This study

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.3783/CAUSA.v2i9.2461

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

aims to examine the role of the International Criminal Court (ICC) in providing legal protection for Indonesian migrant workers and to evaluate policy reinforcements necessary to prevent and combat human trafficking crimes. Utilizing a normative juridical method and analytical approach to international legal instruments, the study finds that the ICC holds strategic potential in expanding its jurisdiction over human trafficking by classifying it as a crime against humanity under the Rome Statute. The findings highlight the urgency of enhancing collaboration between the Indonesian Government and the ICC through the harmonization of national regulations, strengthening of migration oversight mechanisms, and optimization of cross-border legal assistance. The study recommends tightening national policies and enhancing the protection capacity for migrant workers as both preventive and repressive efforts to effectively address human trafficking practices.

Keywords: Human Trafficking, Migrant Workers, International Criminal Court, Rome Statute, Human Rights Protection

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas batas negara yang bersifat multidimensional dan kompleks, karena melibatkan keterkaitan antara variabel ekonomi, dinamika sosial, serta prinsip-prinsip dan instrumen hukum internasional.¹ Tindak pidana perdagangan orang telah menjadi isu global yang mendesak, dengan didukung oleh kemajuan teknologi saat ini, sebagian orang memanfaatkannya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan,² termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau *human trafficking*. Mengingat tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, TPPO atau *human trafficking* juga menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan antar negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di luar negeri termasuk Kamboja, terus meningkat. Meskipun kontribusi mereka sangat signifikan terhadap perekonomian negara melalui remitansi, tetapi banyak dari mereka yang terjebak dalam situasi eksplorasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak terkait perlindungan hukum yang lebih baik bagi mereka.³

Dalam ranah hukum internasional, Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) memegang peranan strategis dalam menangani kejahatan transnasional, termasuk Meskipun Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Meskipun Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) belum secara tegas diakui sebagai yurisdiksi utama ICC, unsur-unsur yang melekat pada tindak pidana tersebut dapat dimasukkan dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana

¹ M Yanggolo, C J J Waha, and D J Paseki, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja," *Lex Administratum* 2, no. April (2024).

² Yulia Kurniaty et al., "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Magelang," 2007, 52–67.

³ Agus Tohawi, Myaskur Myaskur, Dewi Ulfa Lailatul Fitria "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia : Tantangan Dan Strategi Implikasinya" 5, no. 4 (2024): 2117–30.

yang tercantum dalam Statuta Roma 1998.⁴ Oleh karena itu, keberadaan ICC menjadi signifikan dalam memperkuat kerangka hukum internasional, baik dalam konteks perlindungan terhadap korban maupun penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Di tingkat nasional, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang serius dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁵ Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, yang mencakup pencegahan, perlindungan korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga didukung oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan pelaksana lainnya. Di sisi lain, upaya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri masih dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya terkait dengan diplomasi hukum, mekanisme penanganan korban, serta lemahnya koordinasi antar instansi.⁶ Oleh karena itu, kerja sama antara International Criminal Court (ICC) dan pemerintah Indonesia menjadi suatu kebutuhan mendesak guna merumuskan kebijakan yang lebih tegas dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia.

Sebagai negara pengirim pekerja migran terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam upaya melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Salah satu negara tujuan yang saat ini menjadi perhatian adalah Kamboja, yang belakangan ini diketahui sebagai wilayah yang rentan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, terutama dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Banyak di antara pekerja migran tersebut direkrut melalui praktik penipuan, dengan iming-iming pekerjaan yang layak, namun pada kenyataannya dieksplorasi dan diseckap dalam sektor-sektor ilegal, seperti industri perjudian daring dan kerja paksa.⁷

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran *International Criminal Court* (ICC) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dan Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja?
2. Apa Saja Kebijakan Yang Perlu Diperketat Oleh *International Criminal Court* (ICC) Dan Pemerintah Indonesia Untuk Melindungi Pekerja Migran Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kamboja?

⁴International Criminal Court. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court.

⁵op. Cit. M Yanggolo, C J J Waha, and D J Paseki, hlm.4 ”

⁶Deri Wicaksono Surya and Tubagus Krisna Bayu, “Peran Hukum Internasional Dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 125–36, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.792>.

⁷ A. A. Titah Ratihtiari and I Wayan Parsa, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1.

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran *International Criminal Court (ICC)* dalam memberikan bantuan hukum dan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di Kamboja yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan yang perlu diperketat atau diperkuat, baik oleh *International Criminal Court (ICC)* maupun Pemerintah Indonesia, guna meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia dari ancaman TPPO di wilayah Kamboja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap sumber-sumber hukum tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dokumen-dokumen hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini dimanfaatkan untuk mengkaji peran *International Criminal Court (ICC)* dalam perspektif hukum internasional, khususnya dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan dalam konteks pemberian perlindungan serta bantuan hukum kepada pekerja migran asal Indonesia di Kamboja.

Metode ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa pendekatan normatif menitikberatkan pada logika dan sistematika hukum yang berlaku,⁸ serta sesuai dengan pemikiran Peter Mahmud Marzuki, yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas, struktur, dan dogmatika hukum dalam menjawab suatu permasalahan hukum.⁹

PEMBAHASAN

a. Peran *International Criminal Court (ICC)* Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dan Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak, menghadapi tantangan dalam menciptakan cukup lapangan pekerjaan di dalam negeri. Sebagai solusi, pemerintah Indonesia mengirim pekerja migran ke luar negeri, dengan harapan dapat mendukung perkembangan ekonomi nasional maupun internasional, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan ekonomi Indonesia.¹⁰ Banyaknya pekerja migran Indonesia yang mencari pekerjaan menyebabkan banyak didirikannya perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.¹¹ Namun, tidak semua perusahaan memenuhi persyaratan atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam permasalahan ini yang akan menjadi korban adalah tenaga kerja itu sendiri, sebab mereka belum mengetahui atau memiliki informasi yang cukup mengenai perusahaan pengiriman dan penempatan pekerja migran apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Pekerja migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹⁰ M. Abizar Yusro, Ali Ismail Saleh, and Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (2020): 128.

¹¹ Natasya Yadila et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 3 (2024): 430–37.

sering tidak diperlakukan atau dilindungi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pekerja migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri sering tidak diperlakukan atau dilindungi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Misalnya, beberapa pekerja migran Indonesia menerima upah di bawah standar dan dipekerjakan secara sewenang-wenang termasuk menjadi korban pada Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).¹²

Perdagangan orang merupakan kejahatan berat yang tidak hanya merusak pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan sistem hukum di tingkat nasional maupun internasional. Dalam era kemajuan teknologi dan globalisasi, pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memanfaatkan kelemahan regulasi dan kurangnya pemahaman masyarakat guna merekrut para korban.

Pekerja migran asal Indonesia yang berada di luar negeri termasuk di Kamboja, sering kali menjadi sasaran praktik eksloitasi, perdagangan manusia, serta kerja paksa yang dilakukan secara terorganisir oleh jaringan kejahatan transnasional. Berbagai kasus terkini mengindikasikan bahwa sejumlah pekerja migran Indonesia menjadi korban penipuan kerja, khususnya dalam operasi perusahaan daring yang bersifat penipuan (*online scam*), yang disertai dengan tindakan intimidasi, penahanan secara paksa, serta pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.¹³ Fenomena ini merekonstruksi persoalan pekerja migran dari ranah privat menjadi isu publik yang menuntut keterlibatan negara secara aktif, sistematis, dan terkoordinasi.

Merujuk pada Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 Tahun 2000, perdagangan orang diartikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan individu dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam kondisi rentan, yang bertujuan untuk mengeksloitasi korban demi memperoleh keuntungan.¹⁴ Kejahatan tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan lintas negara yang berimplikasi terhadap keamanan internasional termasuk diantaranya struktur negara, perekonomian, dan masyarakat sipil.¹⁵ Hal ini sejalan dengan kondisi yang dialami oleh sejumlah pekerja migran Indonesia di Kamboja, yang banyak di antaranya direkrut secara ilegal dan menjadi korban penipuan oleh agen tenaga kerja.¹⁶

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) sebagai salah satu lembaga internasional berperan penting untuk bertindak sebagai institusi internasional dalam

¹² Eka Rimawati, "Pengakuan Rizal, TKI Kamboja Sebelum Meninggal Kerja dengan Tangan Diborgol Baca artikel detikjatim, "Pengakuan Rizal, TKI Kamboja Sebelum Meninggal Kerja dengan Tangan Diborgol," *detikJatim*, 2025. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7868735/pengakuan-rizal-tki-kamboja-sebelum-meninggal-kerja-dengan-tangan-diborgol>.

¹³ Sindu Ken Fitriani, "Pekerja Migran Indonesia Meninggal Penuh Luka Di Kamboja," n.d., *migran-indonesia-mennggal-penuh-luka-di-kamboja*.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)"

¹⁵ Tsania Nuha Alfani, "Analisis Pasal TPPO Dalam Kasus Ferienjob: Peran Lembaga Internasional Dan Organisasi Kemanusiaan," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2024, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.316>.

¹⁶ McFarlane, K. and McLellan, J., *Transnational Crime and Justice: Global Threats and International Responses*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).

menangani kejahatan lintas negara yang bersifat serius.¹⁷ Meskipun *International Criminal Court (ICC)* tidak melaksanakan fungsi operasional secara langsung, seperti upaya penyelamatan atau pemberian bantuan sosial kepada korban, lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam aspek penegakan hukum. Selain itu, keberadaan *International Criminal Court (ICC)* juga menegaskan akuntabilitas hukum yang harus dipikul oleh negara asal, negara tujuan, serta hal-hal lain yang bersangkutan dengan Tindak Pidana ini, untuk mematuhi norma-norma hukum internasional.¹⁸ Dengan ini, negara yang bersangkutan juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang menimpakan warganya, sekaligus membangun kerja sama dengan mekanisme internasional guna menjamin penegakan keadilan.

Dalam konteks Tindak pidana perdagangan orang yang menimpakan pekerja migran Indonesia di Kamboja, *International Criminal Court (ICC)* dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap para pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang lintas negara, termasuk yang beroperasi di wilayah seperti Kamboja yang dikenal sebagai salah satu pusat eksploitasi pekerja migran Indonesia.¹⁹ Para korban umumnya diperlakukan melalui praktik penipuan agen tenaga kerja, dijanjikan pekerjaan yang layak, namun kemudian dieksploitasi di sektor-sektor informal, bahkan dalam aktivitas kriminal seperti penipuan daring dan prostitusi paksa.²⁰ Dalam kondisi ini, negara Indonesia dapat mengalami kesulitan dalam menindak jaringan pelaku yang beroperasi secara luas di berbagai yurisdiksi lintas negara. Oleh karena itu, keterlibatan ICC menjadi penting sebagai lembaga internasional yang dapat menjangkau yurisdiksi lintas negara dan membawa pelaku utama ke hadapan hukum internasional.²¹

Lebih dari sekadar penegakan hukum, keterlibatan ICC juga membawa dimensi simbolik dan normatif yang kuat, yakni menegaskan bahwa kejahatan terhadap kelompok rentan seperti pekerja migran tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.²² Keadilan yang ditegakkan melalui mekanisme ICC mencerminkan komitmen komunitas internasional untuk tidak memberikan ruang bagi impunitas, terutama terhadap pelaku kejahatan yang mengeksploitasi individu dalam kondisi ketidakberdayaan dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum yang layak.²³

Dimensi simbolik ini penting karena menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan transnasional yang selama ini kerap lolos dari proses hukum nasional akibat keterbatasan yurisdiksi dan kapasitas penegakan hukum negara. Sementara itu, dari sisi normatif, kehadiran

¹⁷ Roza Andriani and Kenepri, "Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi) Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Korea Selatan Pada Program G To G," *SUMUR- Jurnal Sosial Humaniora*, 2024, <https://doi.org/10.58794/sumur.v2i1.618>.

¹⁸ UNHCR GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION: The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked.

¹⁹ Mira Sopiana, "Kedudukan *International Criminal Court (ICC)* Dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional", Universitas Islam Riau, (2018).

²⁰ Peter Benenson house, *Trapped: The Exploitation of Migrant Workers in Malaysia* (Amnesty International Publications, 2010), <https://www.amnesty.org/en/documents/asa28/002/2010/en/>.

²¹ Naufal Sheva Alfauzi, dkk. Pandangan Hukum Pidana Internasional Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Internasional, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(4). 2025.

²² Dhini Auliaillah and Andi Aina Ilmih, "Perlindungan Tenaga Kerja Migran Dari Kejahatan Lintas Negara Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia," *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 3 (2024): 605–10.

²³ *Ibid.*

ICC memperkuat prinsip-prinsip hukum internasional, seperti non-diskriminasi, akses terhadap keadilan, serta hak atas perlindungan hukum yang berlaku secara universal, tanpa memandang kewarganegaraan, status migrasi, atau latar belakang sosial korban.²⁴

b. Kebijakan Yang Perlu Diperketat Oleh *International Criminal Court* (ICC) Dan Pemerintah Indonesia Untuk Melindungi Pekerja Migran Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kamboja

Dalam rangka memperkuat sistem perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja, penting untuk melakukan peninjauan ulang terkait kebijakan yang telah diterapkan oleh *International Criminal Court* (ICC) dan Pemerintah Indonesia. Peninjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum yang masih ada serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kejahatan perdagangan orang lintas negara.

Di samping penguatan kerja sama bilateral dan regional, perlu diberikan perhatian lebih terhadap penguatan peran lembaga internasional,²⁵ khususnya *International Criminal Court* (ICC), dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), termasuk pekerja migran. Hal ini meliputi pemanfaatan mekanisme yurisdiksi internasional untuk menindak pelaku kejahatan transnasional yang tidak dapat dijangkau oleh sistem peradilan nasional.

Dengan demikian, untuk melindungi pekerja migran Indonesia di Kamboja dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dibutuhkan penyelarasan kebijakan antara Indonesia dan Kamboja, disertai dengan dukungan instrumen hukum internasional, hal ini akan memperbesar peluang untuk menindak pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara efektif dan memulihkan hak-hak korban secara adil dan menyeluruh.

Namun, Salah satu kekurangan utama dalam perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah belum adanya mekanisme internasional yang efektif dan mengikat terkait restitusi lintas negara bagi korban, terutama pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam jaringan perdagangan orang.²⁶ Negara-negara seperti Kamboja sering kali menghadapi kendala dalam bentuk keterbatasan sumber daya hukum, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya koordinasi antarinstansi yang mengakibatkan banyak pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lolos dari jerat hukum.²⁷

Dalam hal ini, *International Criminal Court* (ICC) seharusnya mengambil peran yang lebih proaktif dalam memperluas yurisdiksi substantifnya terhadap kasus-kasus perdagangan manusia lintas negara, terutama apabila terdapat unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

²⁴ Laurel E. Fletcher, “A Wolf in Sheep’s Clothing? Transitional Justice and the Effacement of State Accountability for International Crimes” 39, no. 3 (2016): 445–532

²⁵ Putu Sinta Dewi and Hartana, “PERAN PENTING INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN INDONESIA DARI KEKERASAN,” *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023): 10–17.

²⁶ Aliyah Putri et al., “Analisis Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 2 (2025): 73–82. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.866>.

²⁷ Hanny Warahhma Surya Pratiwi and Rudi Sukandar, “Indonesia’s Strategy in ASEAN in Handling the Issues of Human Trafficking in Cambodia,” *Jurnal Mantik* 8, no. 1 (2024): 311–20.

International Criminal Court (ICC) perlu memperkuat kebijakan melalui penerapan prinsip *complementarity* yang tidak hanya bergantung pada ketidaksanggupan negara dalam menindak pelaku, tetapi juga mendorong pembentukan mekanisme investigasi bersama dengan negara asal dan negara tujuan korban, seperti Indonesia dan Kamboja.²⁸

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah nyata melalui penyusunan perjanjian bilateral yang secara khusus mengatur kerja sama dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja yang berada dalam situasi rentan terhadap eksploitasi. Keberadaan perjanjian ini menjadi krusial untuk menjamin tersedianya mekanisme hukum yang jelas dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), mencakup tahapan identifikasi korban, repatriasi, hingga proses rehabilitasi dan pemulihan hak-hak korban. Tanpa adanya dasar hukum bilateral yang mengikat, penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) cenderung berlangsung secara tidak sistematis dan tidak berkelanjutan, khususnya ketika kasus tersebut melibatkan jaringan kejahatan lintas negara yang memanfaatkan kelemahan sistem hukum di negara tujuan seperti Kamboja.²⁹

Selain itu, penguatan kerangka kerja regional seperti *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum serta pengawasan yang efektif terhadap implementasinya di masing-masing negara. Walaupun ACTIP telah diratifikasi oleh sebagian besar anggota ASEAN, termasuk Indonesia dan Kamboja, pelaksanaannya kerap terhambat oleh keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan bagi aparat, serta belum tersedianya mekanisme evaluasi regional yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen politik yang lebih kuat dari seluruh negara anggota untuk mengoptimalkan fungsi ACTIP sebagai instrumen bersama dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang secara terkoordinasi dan menyeluruh.³⁰

Melalui sinergi kebijakan antara *International Criminal Court (ICC)*, pemerintah Indonesia, dan kerangka kerja regional ASEAN, diharapkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dapat diperkuat secara signifikan dan berkelanjutan. *International Criminal Court (ICC)* berperan dalam memberikan tekanan di tingkat internasional terhadap negara-negara yang tidak efektif dalam menindak pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sementara Indonesia dan ASEAN bertanggung jawab dalam memperkuat mekanisme pencegahan serta perlindungan di tingkat nasional dan regional. Pendekatan bertingkat ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran terlindungi tidak hanya secara hukum formal, tetapi juga secara nyata melalui kerja sama lintas sektor dalam bidang hukum, politik, dan kelembagaan.³¹

²⁸ Aris Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* 18, no. 2 (n.d.): 258.

²⁹ William C. Bentian, "Penerapan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Pilipina Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Perdagangan Orang (Trafficking In Persons)," *Lex Et Societas* 7, No. 6 (2019). <https://Doi.Org/10.35796/Les.V7i6.25798>.

³⁰ Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), "ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children."

³¹ Ni Kadek Puspawati, "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>.

KESIMPULAN

1. *International Criminal Court (ICC)* memiliki peran penting dalam menegakkan hukum internasional terkait kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpak pekerja migran Indonesia di Kamboja. Meskipun ICC tidak terlibat secara langsung dalam pemberian bantuan sosial atau operasional penyelamatan, lembaga ini menjadi instrumen utama dalam penuntutan kejahatan lintas negara yang serius, termasuk eksplorasi dan perdagangan manusia. Keberadaan *International Criminal Court (ICC)* menegaskan pentingnya akuntabilitas negara asal maupun negara tujuan pekerja migran dalam mencegah, menyelidiki, dan menindak pelaku kejahatan. Dalam konteks pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penipuan dan eksplorasi di Kamboja, *International Criminal Court (ICC)* dapat menjangkau yurisdiksi internasional untuk membawa pelaku kejahatan ke hadapan hukum, serta memperkuat norma-norma internasional tentang keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberantasan impunitas. Hal ini juga mencerminkan komitmen komunitas internasional untuk memberikan perlindungan yang layak bagi kelompok rentan seperti pekerja migran dan memastikan bahwa kejahatan terhadap mereka tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.
2. Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja, diperlukan peninjauan kebijakan oleh *International Criminal Court (ICC)* dan Pemerintah Indonesia. Peninjauan ini bertujuan mengidentifikasi celah hukum dan merumuskan langkah strategis yang lebih efektif. Penguatan peran *International Criminal Court (ICC)* dalam memperluas yurisdiksinya terhadap kasus TPPO dan peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja sangat penting, termasuk penyusunan perjanjian yang jelas untuk menangani kasus ini secara sistematis. Selain itu, penguatan kerangka kerja regional seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) juga perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan pengawasan yang lebih efektif. Dengan kerja sama yang saling mendukung kebijakan antara *International Criminal Court (ICC)*, Indonesia, dan ASEAN, perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Titah Ratihtiari and I Wayan Parsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1.
- Agus Tohawi, Myaskur Myaskur, Dewi Ulfa Lailatul Fitria "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia : Tantangan Dan Strategi Implikasinya" 5, no. 4 (2024): 2117–30.
- Aliyah Putri et al., "Analisis Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 2 (2025): 73–82, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.866>.
- Aris Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* 18, no. 2 (n.d.): 258.

- Deri Wicaksono Surya and Tubagus Krisna Bayu, "Peran Hukum Internasional Dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 125–36, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.792>.
- Dhini Auliaillah and Andi Aina Ilmih, "Perlindungan Tenaga Kerja Migran Dari Kejahatan Lintas Negara Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia," *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 3 (2024): 605–10.
- Eka Rimawati, "Pengakuan Rizal, TKI Kamboja Sebelum Meninggal Kerja dengan Tangan Diborgol Baca artikel detikjatim, "Pengakuan Rizal, TKI Kamboja Sebelum Meninggal Kerja dengan Tangan Diborgol," *detikJaktim*, 2025.
- Hanny Warahhma Surya Pratiwi and Rudi Sukandar, "Indonesia's Strategy in ASEAN in Handling the Issues of Human Trafficking in Cambodia," *Jurnal Mantik* 8, no. 1 (2024): 311–20.
- International Criminal Court. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court.
- Laurel E. Fletcher, "A Wolf in Sheep's Clothing? Transitional Justice and the Effacement of State Accountability for International Crimes" 39, no. 3 (2016): 445–532
- M Yanggolo, C J J Waha, and D J Paseki, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja," *Lex Administratum* 2, no. April (2024).
- M. Abizar Yusro, Ali Ismail Saleh, and Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (2020): 128.
- McFarlane. K. and McLellan, J., *Transnational Crime and Justice: Global Threats and International Responses*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).
- Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), "ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children."
- Mira Sopiana, "Kedudukan International Criminal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional", Universitas Islam Riau, (2018).
- Natasya Yadila et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 3 (2024): 430–37.
- Naufal Sheva Alfauzi, dkk. Pandangan Hukum Pidana Internasional Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Internasional, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(4). 2025.
- Ni Kadek Puspawati, "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>.
- Peter Benenson house, *Trapped: The Exploitation of Migrant Workers in Malaysia* (Amnesty International Publications, 2010), <https://www.amnesty.org/en/documents/asa28/002/2010/en/>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Putu Sinta Dewi and Hartana, "PERAN PENTING INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN INDONESIA DARI KEKERASAN," *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023): 10–17.

Roza Andriani and Kenepri, "Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi) Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Korea Selatan Pada Program G To G," *SUMUR- Jurnal Sosial Humaniora*, 2024, <https://doi.org/10.58794/sumur.v2i1.618>.

Sindu Ken Fitriani, "Pekerja Migran Indonesia Meninggal Penuh Luka Di Kamboja," n.d., [migran-indonesia-menngal-penuh-luka-di-kamboja](#).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

Tsania Nuha Alfani, "Analisis Pasal TPPO Dalam Kasus Ferienjob: Peran Lembaga Internasional Dan Organisasi Kemanusiaan," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2024, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.316>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)"

UNHCR GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION: The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked.

William C. Bentian, "Penerapan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Pilipina Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Perdagangan Orang (Trafficking In Persons)," *Lex Et Societatis* 7, No. 6 (2019). <https://Doi.Org/10.35796/Les.V7i6.25798>.

Yulia Kurniaty et al., "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Magelang," 2007, 52–67.